



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 025.01.2.664770/2025

DS-5483-6054-0140-3201

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara.

3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Allokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(025)	KEMENTERIAN AGAMA
2. Unit Organisasi	:	(01)	Sekretariat Jenderal
3. Provinsi	:	(34)	SULAWESI BARAT
4. Kode/Nama Salter	:	(664770)	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
Sebesar	:	Rp. 41.568.695.000	( EMPAT PULUH SATU Miliar LIMA Ratus ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :	Jumlah Uang		
1. Rupiah Murni	Rp. 41.568.695.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP	Rp. 0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
PNBP TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Luar Negeri	Rp. 0
Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	Rp. 0	6. SBSN PBS	Rp. 0
1. KPPN MAMUU	(178) Rp. 41.568.695.000		
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)			

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicerat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengantit tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salter dan pencarian dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kusa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penyaluran Dana dan Perkiraaan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kusa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

JAKARTA, 02 Desember 2024  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIRECTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATERWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA-025.01.2.664770/2025**  
**IV B. C A T A T A N**

DS-5483-6054-0140-3201

Kementerian Negara/Lembaga : [025] KEMENTERIAN AGAMA  
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal  
Provinsi : [34] SULAWESI BARAT  
Kode dan Nama Satker : [664770] KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 02 Desember 2024

Sekretaris Jenderal

tt.  
Muhammad Ali Ramdhani  
NIP. 197111062008011009